

---

# **JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS**

Volume 1 Nomor 2, November 2020

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

---

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN SISWA SMP NEGERI 2 SINGARAJA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini**

*Universitas Pendidikan Ganesha*

E-mail : [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com), [raiylartini@gmail.com](mailto:raiylartini@gmail.com)

---

### **Info Artikel**

Masuk: 1 September 2020

Diterima: 12 Oktober 2020

Terbit: 12 November 2020

#### **Keywords:**

*Increasing understanding, SMPN 2 Singaraja students, social media*

### **Abstract**

*The development of increasingly widespread pornography cannot be separated from the development of today's communication technology. Pornographic content that was originally distributed via Digma Versatile Disk (DVD) or Versatile Compact Disk (VCD), can now be accessed easily via laptops, tablets, smartphones, and other digital devices supported by an internet connection. This program is a terminal program in order to increase the Understanding and Ability of SMP Negeri 2 Singaraja Students in Using Social Media Wisely Based on the Information and Electronic Transactions Law, carried out with a ball pick-up system. In its implementation, this program will refer to a synergistic pattern between experts and practitioners from the Ganesha University of Education and related agencies, namely the Office of Education. On the other hand, this program is also directed at creating a collaborative and democratic climate of cooperation between the world of higher education and society at large under the coordination of related agencies. Based on the above, this program is closely related to the Tri Dharma of Higher Education, namely the third dharma concerning community service. The rapid development of internet technology has made it possible for computers to load and display various forms of media on it. The use of the internet and social networking web can not only make a positive contribution to*

---

*students' academic activities but also to teachers. The internet and social networking web can provide the possibility for teachers to explore and exchange information and knowledge in the subjects they cover. Through the use of the internet and social networking websites, teachers will always be ready to teach up-to-date knowledge to students. This of course requires the ability of the teacher himself to actively access the website in the field that is his expertise. This is in line with the definition or meaning of media devices and learning technology in schools in a broad sense, which includes hardware, software, and human resources that can be used to enrich students' learning experiences. With the cooperation of a good service team and the active participation of resource persons in this activity, everything can go as expected. So that later the implementation of this program will continue, namely an evaluation of the implementation of the program can be carried out immediately, and it is hoped that later it will be able to produce outcomes that are in line with the expectations of the implementing team for this community service program.*

---

#### **Abstrak**

Perkembangan pornografi yang semakin marak tidak lepas kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Konten pornografi yang awalnya didistribusikan melalui *Digital Versatile Disk* (DVD) ataupun *Versatile Compact Disk* (VCD), saat ini dapat diakses dengan mudah melalui *laptop, tablet, smartphone*, serta perangkat digital lainnya dengan didukung oleh koneksi internet. Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Siswa SMP Negeri 2 Singaraja Dalam Menggunakan Media Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan sistem jemput bola. Dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dan instansi terkait yakni Kantor Dinas Pendidikan. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi

#### **Kata kunci:**

Peningkatan pemahaman, Siswa SMPN 2 singaraja, Media sosial

**Corresponding Author:** Dewa Gede Sudika Mangku, E-mail: [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

#### **DOI:**

xxxxxxx

instansi-instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program ini erat kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu dharma yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat. Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Penggunaan internet dan web jejaring sosial tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan akademik siswa tapi juga bagi guru. Internet dan web jejaring sosial dapat memberi kemungkinan bagi guru untuk menggali maupun bertukar informasi dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang menjadi bidang ampuannya. Melalui penggunaan internet dan web jejaring sosial, guru akan selalu siap mengajarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir kepada siswa. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan guru itu sendiri untuk selalu giat mengakses website dalam bidang yang menjadi keahliannya. Hal ini sejalan dengan definisi atau arti dari perangkat media dan teknologi pembelajaran di sekolah dalam arti luas, yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan sumberdaya manusia (*humanware*) yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari narasumber dalam kegiatan ini, maka semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga nantinya pelaksanaan program ini selanjutnya yakni evaluasi terhadap pelaksanaan program dapat segera dilakukan, dan harapannya nanti mampu menghasilkan luaran-luaran yang sesuai dengan harapan tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat ini.

---

*@Copyright 2020.*

## **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi di era sekarang ini membuat eksistensi dari teknologi itu semakin populer. Teknologi sangat mengikuti perkembangan zaman dan juga mampu memberikan terobosan-terobosan baru pada perangkat-perangkat yang ada didalam teknologi dengan mengandalkan jaringan internet sebagai media distribusi dan bersosialisasi dengan mudah melalui fitur-fitur yang ada di dalam media yang disebut sosial media. Sehingga menghasilkan ciptaan media baru yang lebih mudah diakses oleh berbagai

kalangan apa saja termasuk anak-anak maupun remaja. Anak-anak maupun remaja yang tergolong generasi *millennial* cenderung lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Hal ini disebabkan mereka lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat dan tingkat penggunaan teknologi digital dan internet yang semakin meningkat.

Perangkat teknologi yang ada di era sekarang ini dibuat begitu mudah untuk para penggunanya, bahkan anak usia sekolah dasar pun sangatlah cepat dalam mempelajari penggunaan perangkat teknologi yang banyak dipakai orang dewasa, sehingga memberikan kemudahan akses yang luar biasa luasnya ke berbagai macam situs maupun aplikasi yang banyak disediakan secara gratis, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Line*, *WhatsApp* dan *Instagram* yang pada era sekarang menjadi aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan dikalangan masyarakat termasuk anak-anak.

Keberadaan teknologi komunikasi yang berbasis digital dan penggunaannya yang semakin masif membawa sejumlah implikasi. Di satu sisi, perkembangan media digital berdampak positif, misalnya menyediakan kemudahan akses internet, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan demokrasi (Rachmaniar, 2018, Vol. 7: 12). Berbeda dengan media massa seperti televisi, radio dan media cetak. Media digital cenderung lebih membuka kesempatan bagi berbagai kalangan untuk berpartisipasi di dalamnya baik sebagai konsumen ataupun produsen konten dari suatu situs internet. Namun disisi lain, perkembangan media sosial digital juga tidak terlepas dari dampak negatif. Salah satunya terkait produksi, distribusi dan konsumsi konten pornografi. Maka dari itu, tidak heran jika setiap harinya banyak berita bermunculan mengenai kasus-kasus tentang banyaknya anak dibawah umur yang amat mudah mengakses konten tersebut. Bisa dikatakan bahwa Indonesia darurat akan bahaya konten pornografi baik melalui media cetak seperti majalah maupun media elektronik.

Perkembangan pornografi yang semakin marak tidak lepas kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Konten pornografi yang awalnya didistribusikan melalui *Digital Versatile Disk* (DVD) ataupun *Versatile Compact Disk* (VCD), saat ini dapat diakses dengan mudah melalui *laptop*, *tablet*, *smartphone*, serta perangkat digital lainnya dengan didukung oleh koneksi internet. Berbagai fitur dan desain yang ditawarkan oleh *smartphone* pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri dikalangan masyarakat termasuk dikalangan anak-anak ataupun remaja. Diantara berbagai kategori usia atau generasi, anak-anak dan remaja merupakan pihak yang rentan terkena akses negatif penggunaan *smartphone*. Hal ini disebabkan perkembangan psikologisnya yang masih belum matang. Mereka secara sengaja ataupun tidak sengaja dapat dengan mudah terpapar oleh konten pornografi melalui *smartphone*. Hal itu dikarenakan usia anak-anak dan remaja merupakan usia dimana seseorang sedang mencari dan membentuk identitas dirinya (Gunarsah, 2004: 12). Oleh karena itu, jika terpapar oleh konten pornografi tanpa dibekali oleh pendidikan seksual yang memadai, konten tersebut akan berdampak negatif terhadap perkembangan diri anak-anak maupun remaja itu sendiri.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebenarnya telah berupaya membatasi distribusi konten pornografi dengan melakukan pemblokiran atas sejumlah situs yang menampilkan

pornografi melalui program Internet Positif, disamping pemblokiran atas situs-situs yang dianggap memiliki dampak negatif. Selain hal upaya tersebut, pemerintah juga mempunyai regulasi untuk mengatasi penyebaran dan dampak negatif pornografi khususnya bagi anak-anak dan remaja, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut dengan UU Pornografi) yang menyatakan pengertian pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, erak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal-hal pornografi merupakan segala sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu dan dirancang dengan sengaja. Adapun bentuknya dapat berupa gambar, lukisan, foto, video, tulisan ataupun percakapan yang secara sengaja dilakukan. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Terkait pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini diatur di dalam Pasa 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Ancaman pidana terhadap pelanggar tersebut diatur di dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah.

Upaya ini nampaknya belum berhasil sepenuhnya mengatasi peredaran pornografi di internet. Salah satunya adalah di SMPN 2 Singaraja, Buleleng. Kehadiran media sosial khususnya di kalangan anak-anak membuat ruang privat seseorang melebur dengan ruang publik. Terjadi pergeseran budaya di kalangan anak-anak yang tidak segan-segan mengupload segala kegiatan dalam membentuk identitas diri mereka termasuk konten pornografi yang marak berkembang saat ini. Sehingga masih selalu saja ditemukan kasus terkait siswa yang mengupload atau menyimpan gambar dan video terkait konten pornografi.

Dalam statistik jumlah kasus siswa-siswi yang melakukan pelanggaran terkait konten pornografi di SMPN 2 Singaraja hingga Februari 2020 tercatat sejumlah 3 orang yang tercatat melakukan pelanggaran terkait konten pornografi. Banyaknya jumlah siswa yang melanggar mengindikasikan kurang pemahaman dan informasi terkait pentingnya mengetahui regulasi dan ancaman hukuman terkait konten pornografi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya disemasi dan internalisasi UU Pornografi dengan berkoordinasi secara lintas sektor kepada stakeholder guna

meningkatkan kesadaran hukum siswa dan siswi SMPN 2 Singaraja terkait pentingnya mengetahui regulasi dan ancaman hukuman terkait konten pornografi, agar tidak berimbas pada rusaknya mental dan psikologis dari anak-anak tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka sangat diperlukan adanya peran aktif masyarakat sebagai sarana pertahanan atau kontrol bagi remaja untuk mematuhi norma. Kontrol dan perhatian dari orang tua serta kaum pendidik terhadap anak/remaja diharapkan mampu meminimalisir berbagai perilaku menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku termasuk dampak negatif dari maraknya konten pornografi di kalangan anak-anak, Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya Peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Siswa SMP Negeri 2 Singaraja Dalam Menggunakan Media Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **METODE PENELITIAN**

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Siswa SMP Negeri 2 Singaraja Dalam Menggunakan Media Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan sistem jemput bola. Dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dan instansi terkait yakni Kantor Dinas Pendidikan. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi instansi-instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program ini erat kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu dharma yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat.

Program ini dirancang sebagai salah satu bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masih minimnya sosialisasi kepada siswa-siswa di dalam menggunakan media sosial secara bijak khususnya di SMP Negeri 2 Singaraja. Berangkat dari rasional tersebut, maka program ini akan dilaksanakan dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan program peningkatan pengetahuan dan wawasan kepada siswa-siswa di SMP Negeri 2 Singaraja dalam memahami Menggunakan Media Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan warga masyarakat, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang terdiri atas perwakilan siswa-siswa di SMP Negeri 2 Singaraja. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan piagam/sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan para siswa-siswa SMP Negeri 2 Singaraja mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang penggunaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Siswa SMP Negeri 2 Singaraja Dalam Menggunakan Mesia Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” sampai pada bulan September 2020 telah dilaksanakan sebesar 70%. Adapun program-program yang telah dilaksanakan yaitu: identifikasi dan analisis masalah terkait dengan banyaknya warga yang tidak memiliki akta perkawinan di daerah sasaran, pengembangan model dan alur birokrasi dengan sekolah, pelaksanaan diseminasi tentang Pemahaman Dan Kemampuan Siswa SMP Negeri 2 Singaraja Dalam Menggunakan Mesia Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir, dan terakhir yakni tahap internalisasi dalam bentuk melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

Pada tahap awal pelaksanaan program pengabdian ini, diawali dengan kegiatan yang berupa perancangan desain dan kegiatan diseminasi, persiapan tutor, persiapan sarana prasarana, sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Kegiatan diseminasi yang dilaksanakan bersama tim merupakan kegiatan yang didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di SMP Negeri 2 Singaraja. Yang kemudian dibuatkan suatu perancangan kegiatan yang melibatkan beberapa orang sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini.

Setelah tahap perancangan atau perencanaan dilaksanakan dan setelah rancangan ini mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah tahap persiapan untuk pelaksanaan pengabdian. Tahap persiapan ini dilakukan pada awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mematangkan kembali program-program yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi : koordinasi awal dengan beberapa pihak di SMP Negeri 2 Singaraja dan persiapan diseminasi. Dalam rangka penyamaan kehendak dan waktu pelaksanaan kegiatan ini, maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Singaraja. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan kepastian, kapan bisa terlaksana kegiatan ini dan tim pelaksana dapat segera mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan surat undangan kepada peserta melalui Kepala Sekolah.

Setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan diseminasi. Pemahaman Dan Kemampuan Siswa SMP Negeri 2 Singaraja Dalam Menggunakan Mesia Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020, yang dilanjutkan dengan adanya internalisasi kepada siswa siswi SMP Negeri 2 Singaraja dalam bentuk *Focus Grup Discussion* (FGD) yang dilaksanakan melalui aplikasi zoom.

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi menunjukkan kemajuan yang pesat, baik di bidang perangkat keras maupun perangkat lunak, dan infrastruktur lain seperti jaringan komunikasi yang dapat mendukung terciptanya suatu sistem informasi yang handal mengalami perkembangan juga. Hasil inovasi di bidang teknologi informasi dalam mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras secara berkelanjutan, telah mempersingkat umur teknis dan umur ekonomis dari perangkat lunak maupun perangkat keras

sebelumnya. Kenyataan ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi pengguna. Tidak dapat dipungkiri penggunaan social media membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunaannya. Dengan segala fasilitas yang disediakan oleh media sosial tersebut, media sosial dapat memudahkan penggunaannya untuk melakukan segala aktifitasnya mulai dari bermain game onlin atau game offline, dan juga dapat digunakan untuk hal yang bersifat sosial maupun bisnis. Beragam akses informasi dan hiburan dari berbagai pelosok dunia dapat diakses melalui satu pintu saja.

Pada saat kegiatan diseminasi berlangsung yang dilangsungkan menggunakan daring melalui aplikasi zoom, disampaikan berbagai hal terkait dengan harapan dari tim pelaksana yang mengharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari siswa siswi SMP Negeri 2 Singaraja di dalam menggunakan media sosial berkaitan dengan pornografi. Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Pelajar yang menggunakan fasilitas internet dengan berbagai alasan diantaranya : (1) Mencari sumber referensi tugas-tugas yang diberikan oleh guru, (2) Belajar menggunakan internet / komputer (3) Menggunakan media jejaring sosial seperti face book, twitter, dan sebagainya (4) Bermain game on line.

Ditinjau dari segi positif media jejaring sosial dapat memberikan motivasi dan semangat bagi pelajar untuk memiliki wawasan yang lebih luas dan cakap menggunakan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil atau prestasi belajar mereka. Namun demikian media jejaring sosial bernasis komputer juga dapat membawa pengaruh buruk atau negatif bagi pelajar, karena mereka akan menjadi lebih sering didepan komputer, laptop maupun menggunakan hand phone daripada mengembangkan kecerdasan interpersonalnya yang dapat berakibat pelajar menjadi malas mengerjakan kewajibannya dan menurunnya motivasi belajar baik di rumah maupun di sekolah.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Media adalah alat atau sarana komunikasi seperti Koran, radio, televisi, film, poster, internet maupun spanduk yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan dan sebagainya). Media Jejaring sosial berbasis komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, media berbasis komputer memiliki kemampuan menyimpan dan mengolah serta mengirimkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Penggunaan internet dan web jejaring sosial tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan akademik siswa tapi juga bagi guru. Internet dan web jejaring sosial dapat memberi kemungkinan bagi guru untuk menggali maupun bertukar informasi dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang menjadi bidang ampuannya. Melalui penggunaan internet dan web jejaring sosial, guru akan selalu siap mengajarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir kepada siswa.

Hal ini tentu saja menuntut kemampuan guru itu sendiri untuk selalu giat mengakses website dalam bidang yang menjadi keahliannya. Hal ini sejalan dengan definisi atau arti dari perangkat media dan teknologi pembelajaran di sekolah dalam arti luas, yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*),

dan sumberdaya manusia (*humanware*) yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Pemahaman Dan Kemampuan Siswa SMP Negeri 2 Singaraja Dalam Menggunakan Media Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tingkat ketercapaiannya sudah mencapai sebanyak 70%. Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari narasumber dalam kegiatan ini, maka semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga nantinya pelaksanaan program ini selanjutnya yaknievaluasi terhadap pelaksanaan program dapat segera dilakukan, dan harapannya nanti mampu menghasilkan luaran-luaran yang sesuai dengan harapan tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat ini.

### **Saran**

Setelah terjadinya kasus pornografi di SMP Negeri 2 Singaraja, maka perlu diberikan pendampingan secara terus menerus kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Singaraja supaya tidak terulangkembali kejadian yang sama dan menimpa siswa-siswa yang lainnya, pembinaan dan pendampingan tidak hanya bisa dilakukansekali saja namun harus tetap berkelanjutan, sehingga nantinya dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam pornografi bisa berkurang bahkan nihil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad, A. (2017). Pengaruh Antara Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa SMA Negeri 1 Enrekang dan MA Muhammadiyah Kalosi, Kabupaten Enrekang Tahun Ajaran 2017/2018. Universitas Hasanuddin.
- Fitri, M. E. Y., & Marina, A. (2017). Evaluasi Prestasi Belajar Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial. Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas, Volume 19 Nomor (1).
- Kurnia, Novi., dkk. 2017. Pemetaan Gerakan Dan Isu Literasi Digital Di Indonesia. Yogyakarta: Program Pascasarjana Komunikasi FISIPOL UGM.
- Nasution, Zulkarimein. 2004. Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Poerwaningtias, Intania, dkk. 2013. Model-Model Gerakan Literasi Media Dan Pemantauan Media Di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer dan Yayasan TIFA.
- Potter, W. James. 2011. Media Literacy. Fifth Edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication.
- Riel, J., Christian, S., & Hinson, B. 2012. Charting Digital Literacy: A framework for information technology and digital skills education in the community college. Presentadoen Innovations.
- Rogers, Everett M. 1992. Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis. Jakarta: LP3ES.

- Sudarmanti, Rini & Yusuf, Kurniawaty. 2016. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Ibu dan Anak Remaja. The 3rd Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS). Jakarta: Serikat Perusahaan Pers.
- Triastuti, Endah, dkk. 2017. Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja. Jakarta: Pusakom.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.

#### **Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)